

MEKANISME JALANNYA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Fauzan Ihsan Praja

Fakultas Hukum, Mata Kuliah Hukum Acara Pidana, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: fauzanihsanpraja@gmail.com

Abstrak

Hukum acara pidana merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi untuk menegakkan hukum secara adil, tertib, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini membahas mekanisme jalannya hukum acara pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta praktik peradilan yang berlaku. Tahapan proses hukum acara pidana meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, hingga eksekusi putusan. Setiap tahap memiliki peranan strategis, mulai dari upaya menemukan kebenaran materiil, menentukan terdakwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hingga pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme hukum acara pidana telah diatur secara sistematis, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterlambatan proses, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya perlindungan terhadap hak tersangka maupun korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan untuk menjawab tantangan penegakan hukum di Indonesia

Kata Kunci: hukum acara pidana, KUHP, mekanisme peradilan, penegakan hukum

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0

[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

Criminal procedural law is a crucial instrument in the Indonesian criminal justice system, serving to enforce the law fairly and orderly, and to ensure the protection of human rights. This article examines the mechanisms of criminal procedural law in Indonesia, based on the Criminal Procedure Code (KUHP) and prevailing judicial practices. The stages of the criminal procedural law process include inquiry, investigation, prosecution, court hearing, legal action, and execution of the verdict. Each stage plays a strategic role, from the pursuit of material truth, determining who can be held criminally responsible, to the implementation of a legally binding verdict. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and legal doctrine analysis. The results of the study indicate that although the criminal procedural law mechanism has been systematically regulated, in practice, obstacles remain, such as delays in the process, overlapping authority, and weak protection of the rights of suspects and victims. Therefore, strengthening the criminal justice system to be more efficient, transparent, and equitable is necessary to address the challenges of law enforcement in Indonesia.

Keywords: *criminal procedure law, KUHP, judicial mechanism, law enforcement*

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi mengatur tata cara bagaimana negara melalui aparat penegak hukum menjalankan proses penegakan hukum pidana. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur mekanisme jalannya hukum acara pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tahun 1981, yang menggantikan Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) warisan kolonial. KUHP lahir dengan semangat untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam menindak pelaku tindak pidana sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia baik bagi tersangka, terdakwa, maupun korban.

Mekanisme hukum acara pidana terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan (eksekusi). Setiap tahapan memiliki peran yang saling berkaitan dalam menemukan kebenaran materiil serta memastikan keadilan dapat diwujudkan. Misalnya, tahap penyidikan bertujuan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menentukan tersangka, sedangkan tahap pengadilan merupakan forum utama bagi hakim untuk menilai alat bukti, mendengar keterangan para pihak, serta memutus perkara secara objektif.

Namun, dalam praktiknya mekanisme tersebut kerap menghadapi berbagai kendala. Permasalahan seperti keterlambatan proses, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, hingga potensi pelanggaran hak tersangka dan korban seringkali menjadi sorotan publik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak hanya dipahami sebagai aturan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian mengenai mekanisme jalannya hukum acara pidana menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia bekerja, sejauh mana efektivitasnya dalam menegakkan hukum, serta tantangan apa saja yang masih dihadapi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai proses hukum acara pidana serta rekomendasi bagi perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia ke depan.

Urgensi pembahasan mengenai mekanisme jalannya hukum acara pidana di Indonesia terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana proses hukum pidana berjalan secara ideal serta bagaimana praktiknya di lapangan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar akademik sekaligus masukan praktis bagi perbaikan sistem peradilan pidana nasional yang lebih efektif, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *lex generalis* yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara pidana di Indonesia lahir dengan semangat reformasi hukum, menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) peninggalan kolonial. KUHAP menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas tindak pidana dengan hak-hak individu yang diduga, ditangkap, atau dituntut. Dalam praktiknya, hukum acara pidana mengatur secara sistematis tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pemeriksaan di persidangan, hingga eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tahapan-tahapan mekanisme hukum acara pidana di Indonesia sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Apa fungsi dan peranan masing-masing tahap dalam menjamin tegaknya hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, maupun korban?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan mekanisme hukum acara pidana di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun praktik peradilan?
4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum positif yang mengatur mekanisme hukum acara pidana di Indonesia, khususnya yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait.

1. Pendekatan Penelitian
 - Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah KUHP, undang-undang organik terkait peradilan pidana, dan ketentuan lain yang relevan.
 - Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji doktrin, teori hukum acara pidana, serta literatur hukum yang membahas prinsip-prinsip due process of law.
 - Pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan mekanisme hukum acara pidana.
2. Sumber Data
 - Bahan hukum primer: KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta peraturan terkait.
 - Bahan hukum sekunder: buku teks hukum acara pidana, jurnal hukum, artikel akademik, dan pendapat para pakar hukum.
 - Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dipilih karena objek penelitian lebih menitikberatkan pada norma hukum, doktrin, serta praktik penerapan hukum acara pidana, bukan pada data numerik atau statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ahli dalam Mekanisme Jalannya Hukum Acara Pidana

M. Yahya Harahap:

Dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Yahya Harahap menegaskan bahwa hukum acara pidana merupakan *lex fori* (hukum pengadilan) yang mengatur bagaimana alat-alat negara melakukan tindakan hukum untuk menegakkan hukum pidana. Menurutnya, mekanisme hukum acara pidana harus berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan KUHAP agar tercapai keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka maupun terdakwa.

Andi Hamzah:

Ahli hukum pidana ini menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah "hukum formil" yang menentukan tata cara melaksanakan hukum pidana materiil. Menurut Andi Hamzah, mekanisme hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan hingga eksekusi, dan setiap tahap harus menjunjung asas *due process of law*. Jika prosedur tidak dipatuhi, maka proses peradilan dapat dianggap cacat hukum.

Sudarto

Sudarto memandang hukum acara pidana sebagai sarana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Menurutnya, mekanisme jalannya peradilan pidana tidak boleh hanya sekadar formalitas prosedural, tetapi harus diarahkan untuk menemukan keadilan substantif. Dengan kata lain, hakim, jaksa, dan polisi tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

B. Bagaimana tahapan dalam mekanisme jalanya hukum acara pidana menurut KUHAP

1. Tahap Penyelidikan

- Dasar hukum: Pasal 1 angka 5 KUHAP.

- Pelaksana: Penyelidik (Polri).
- Tujuan: Menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau tidak.

• Kegiatan: menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan awal, memeriksa TKP, meminta keterangan saksi awal, dan mengumpulkan bukti permulaan.

2. Tahap Penyidikan:

- Dasar hukum: Pasal 1 angka 2 KUHP.
- Pelaksana: Penyidik (Polri atau PPNS tertentu).
- Tujuan: Mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
- Kegiatan: pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, penggeledahan, penahanan (jika perlu).

3. Tahap Penuntutan

- Dasar hukum: Pasal 1 angka 7 KUHP.
- Pelaksana: Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- Tujuan: Melimpahkan perkara ke pengadilan dengan surat dakwaan.
- Kegiatan: menyusun surat dakwaan, meneliti berkas perkara dari penyidik, lalu melimpahkan ke pengadilan.

4. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

- Dasar hukum: Pasal 152 – Pasal 193 KUHP.
- Pelaksana: Majelis Hakim
- Tujuan: Mengadili terdakwa secara terbuka dan adil berdasarkan alat bukti
- Kegiatan: pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, pembuktian (saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa), tuntutan jaksa, pembelaan (pledoi), replik-duplik, dan musyawarah hakim.

5. Tahap Putusan

- Dasar hukum: Pasal 193 KUHP.
- Pelaksana: Hakim.
- Bentuk putusan:
- Putusan bebas (vrijspraak)
- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolgning).
- Putusan pembedaan.

6. Upaya Hukum

- Dasar hukum: Pasal 67 – Pasal 244 KUHAP.
- Bentuk:
- Biasa: banding, kasasi.
- Luar biasa: peninjauan kembali (PK).
- Tujuan: Memberikan kesempatan untuk koreksi terhadap putusan pengadilan yang dirasa belum adil atau keliru.

7. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

- Dasar hukum: Pasal 270 KUHAP
- Pelaksana: Jaksa
- Tujuan: Menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- Kegiatan: melaksanakan pidana penjara, denda, pidana mati, atau tindakan hukum lain sesuai putusan

Dasar Hukum Acara Pidana

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD 1945 menjadi dasar konstitusional bagi seluruh mekanisme hukum acara pidana.

Pasal 1 ayat (3) → “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 28D ayat (1) → menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Pasal 28G dan 28I → menjamin hak atas perlindungan diri dan bebas dari perlakuan sewenang-wenang.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

KUHAP adalah landasan utama (lex generalis) dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia.

Pasal 1 angka 2 → definisi penyidikan.

Pasal 1 angka 5 → definisi penyelidikan.

Pasal 14–15 → kewenangan jaksa penuntut umum.

Pasal 50–68 → hak-hak tersangka dan terdakwa.

Pasal 77–83 → praperadilan (mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat).

Pasal 143–148 → tata cara penyusunan surat dakwaan.

Pasal 191–196 → bentuk dan isi putusan hakim.

Pasal 263–268 → upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).

Pasal 270 → pelaksanaan putusan (eksekusi).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP berperan sebagai hukum materiil yang menentukan jenis tindak pidana dan ancaman pidananya.

Hukum acara pidana (KUHP) digunakan untuk menegakkan norma-norma pidana yang terdapat dalam KUHP.

Pasal 10 KUHP → mengatur jenis pidana pokok dan pidana tambahan.

4. Undang-Undang dan Peraturan Khusus (Lex Specialis)

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 → Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 35 Tahun 2009 → Narkotika.

UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 → Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU No. 15 Tahun 2003 → Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU No. 26 Tahun 2000 → Pengadilan HAM.

5. Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Kapolri, dan SEMA

Peraturan Jaksa Agung No. PER-036/A/JA/09/2011 → SOP penanganan perkara pidana (termasuk P-19 dan P-21).

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 → penyidikan tindak pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) → pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan putusan perkara.

6. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana

Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence).

Asas Legalitas (Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege).

Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law).

Siapa yang Berhak Melakukan Penyelidikan

Dasar Hukum

Dasar hukum utama tentang siapa yang berhak melakukan penyelidikan diatur dalam:

Pasal 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

“Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Jadi, yang berwenang melakukan penyelidikan hanyalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Artinya, hanya polisi — dalam hal ini anggota Polri yang memiliki jabatan resmi sebagai penyidik — yang berhak secara sah melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Penyidik bukanlah orang biasa atau aparat penegak hukum lain seperti jaksa, hakim, atau pejabat instansi lain, karena KUHAP memberikan kewenangan tunggal (monopoli) penyelidikan kepada kepolisian.

Wewenang Penyidik (Pasal 5 KUHAP)

1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa identitasnya.
4. Mengambil tindakan lain menurut hukum yang diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana.

Tahapan Penyidikan

Dasar Hukum Penyidikan

Dasar hukum mengenai penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

1. Penerimaan Laporan atau Pengaduan

- Penyidik menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana.
- Dapat juga berasal dari hasil temuan penyidik sendiri (inisiatif).
- Setelah laporan diterima, diterbitkan Laporan Polisi (LP).

2. Penyelidikan Awal dan Penetapan Sprindik

- Setelah ada cukup bukti permulaan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai dasar hukum dimulainya penyidikan.

- Dalam tahap ini, penyidik mulai mengidentifikasi saksi dan tersangka potensial.

3. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi

- Penyidik memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan sesuai Pasal 112 KUHAP.
- Keterangan saksi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

4. Penetapan Tersangka

- Setelah diperoleh minimal dua alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP), penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka.
- Penetapan ini wajib disertai dengan bukti yang cukup agar tidak melanggar hak asasi manusia.

5. Pemeriksaan Tersangka

- Tersangka diperiksa untuk dimintai keterangannya dengan didampingi penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP).
- Pemeriksaan dituangkan dalam BAP Tersangka.

6. Penyitaan dan Penggeledahan

- Jika diperlukan, penyidik dapat melakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti dengan izin dari pengadilan negeri (Pasal 33–39 KUHAP).

7. Penahanan (jika ada alasan kuat)

- Penahanan dapat dilakukan jika memenuhi syarat objektif dan subjektif (Pasal 21 KUHAP), misalnya tersangka dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

8. Pelimpahan Berkas ke Jaksa Penuntut Umum

- Setelah penyidikan selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- Jaksa akan meneliti berkas:
- Jika belum lengkap → dikembalikan dengan petunjuk (P-19).
- Jika sudah lengkap → diterbitkan P-21.

9. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti)

- Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa.

- Ini disebut tahap II penyidikan dan menandai selesainya tahap penyidikan.

Masa Penahanan Tersangka pada Tahap Penyidikan

1. Penahanan oleh Penyidik

Menurut Pasal 24 ayat (1) KUHAP):

Penyidik berwenang menahan tersangka selama 20 (dua puluh) hari untuk kepentingan penyidikan.

Namun, jika diperlukan, penahanan ini dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama: 40 hari.

Jadi total maksimal waktu penahanan oleh penyidik adalah: 20 hari + 40 hari = 60 hari.

2. Penyidikan Belum Selesai Setelah 60 Hari

Apabila dalam waktu 60 hari penyidik belum juga menyelesaikan penyidikan, maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum (artinya, otomatis bebas dari tahanan, walau perkara masih berjalan).

Hal ini disebut dalam Pasal 24 ayat (4) KUHAP.

3. Khusus untuk Tindak Pidana Tertentu (Khusus)

- Dalam kasus tertentu seperti:
- Tindak pidana korupsi,
- Narkotika,
- Terorisme,
- Pencucian uang, dan lainnya,

Ada undang-undang khusus yang memperpanjang masa penahanan melebihi 60 hari, misalnya:

UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) → masa penahanan bisa diperpanjang lebih lama oleh KPK.

UU Narkotika → masa penahanan bisa mencapai beberapa bulan tergantung kebutuhan penyidikan.

Namun, penambahan waktu ini hanya berlaku jika diatur secara tegas dalam undang-undang khusus (asas *lex specialis derogat legi generali*).

Tahap Penuntutan

Berdasarkan KUHAP Pasal 110 ayat (1)–(4) dan Pasal 138 KUHAP, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum setelah penyidikan dianggap selesai.

Namun, perkara baru dapat “naik” ke Kejaksaan jika hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil oleh jaksa penuntut umum.

1. Proses Awal — Penyerahan Berkas dari Penyidik ke Jaksa

Setelah penyidik merasa penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan ke jaksa (disebut tahap I).

Jaksa akan meneliti berkas tersebut untuk memastikan apakah sudah memenuhi syarat hukum untuk penuntutan.

2. Pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

A. Syarat Formil (Prosedural)

Ada Laporan Polisi (LP) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

- Pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti dilakukan sesuai ketentuan.
- Ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lengkap untuk saksi, tersangka, dan ahli.
- Tindakan penyitaan, penggeledahan, dan penahanan dilakukan sah secara hukum (ada izin dan surat resmi).

B. Syarat Materiil (Substansi Perkara)

Menilai isi perkara dan kekuatan pembuktian:

- Unsur tindak pidana dalam pasal yang disangkakan terpenuhi.
- Tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- Terdapat minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yaitu:
 1. Keterangan saksi,
 2. Keterangan ahli,
 3. Surat,
 4. Petunjuk,
 5. Keterangan terdakwa.

3. Penerbitan P-21 (Pemberitahuan Hasil Penyidikan Lengkap)

Jika jaksa menilai syarat formil dan materiil sudah lengkap, maka ia akan mengeluarkan surat P-21, yaitu:

“Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.”

Dengan terbitnya P-21, artinya perkara sudah siap untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan.

4. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah P-21 keluar, penyidik menyerahkan:

- Tersangka, dan
- Barang bukti (BB)

kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

5. Indikator Bahwa Perkara Sudah Siap ke Kejaksaan

1. Sudah ada berkas perkara lengkap (BAP saksi, tersangka, ahli, barang bukti).
2. Sudah ada minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP.
3. Sudah ada penetapan tersangka yang sah.
4. Semua prosedur penyidikan sah
5. Jaksa telah menerbitkan surat P-21.

Masa Penahanan Tahap (Penuntutan)

Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Ayat (1):

Penuntut umum berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan paling lama 20 (dua puluh) hari.

Ayat (2):

Jika waktu yang diperlukan belum cukup, penuntut umum dapat meminta perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Jika Waktu Penahanan Tahap Penuntutan Melebihi Batas Waktu

Dasar Hukum: Pasal 25 Ayat (4) KUHP

“Apabila jangka waktu penahanan yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) telah lampau, sedangkan perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, tersangka demi hukum harus dikeluarkan dari tahanan.”

Artinya:

Jika masa penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) baik penahanan awal (20 hari) maupun perpanjangan (30 hari) telah berakhir, sedangkan:

- Surat dakwaan belum disusun atau belum dilimpahkan ke pengadilan, dan
- Tidak ada dasar hukum perpanjangan lagi,

maka penahanan menjadi tidak sah (batal demi hukum).

Akibat Jika Melebihi Batas Waktu

1. Penahanan Menjadi Tidak Sah

- Begitu masa penahanan berakhir, jaksa wajib segera mengeluarkan tersangka dari tahanan.
- Jika tidak dilakukan, maka penahanan tersebut melanggar hukum (illegal detention)

2. Tersangka Harus Dikeluarkan Demi Hukum

- Istilah “demi hukum” berarti otomatis tanpa perlu permohonan dari tersangka atau keluarganya.
- Jaksa tidak boleh memperpanjang lagi atau menahan kembali tanpa dasar hukum baru.

3. Dapat Digugat Melalui Praperadilan

- Jika penahanan melebihi batas waktu, tersangka berhak mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri.
- Berdasarkan Pasal 77 KUHP, praperadilan memeriksa: “Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.”

4. Jaksa Bisa Dikenai Sanksi Administratif atau Etik

- Karena melanggar prosedur hukum acara, jaksa dapat dikenai teguran, pemeriksaan etik, atau disiplin internal, tergantung beratnya pelanggaran

Cara Mengetahui Jika Waktu Penahanan Tahap Penuntutan Melebihi Batas Waktu

Pasal 25 KUHP, terutama:

Ayat (1): Penuntut umum berwenang menahan selama 20 hari.

Ayat (2): Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari.

Ayat (4): Jika waktu tersebut telah lampau dan perkara belum dilimpahkan ke pengadilan, maka tersangka harus dikeluarkan demi hukum.

Langkah-langkah Mengecek Batas Waktu Penahanan Tahap Penuntutan

1. Lihat Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)

- Setiap penahanan wajib disertai Surat Perintah Penahanan (SP.Han) yang dikeluarkan oleh jaksa.
- Di dalam surat itu tertera:
 1. Tanggal mulai penahanan.
 2. Lama penahanan (biasanya 20 hari pertama).
 3. Nomor surat dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- Dari tanggal mulai penahanan inilah kita menghitung batas waktunya.

2. Periksa Adanya Surat Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri

- Jika jaksa merasa 20 hari belum cukup, ia dapat meminta perpanjangan ke Ketua Pengadilan Negeri.
- Jika dikabulkan, akan diterbitkan Surat Perpanjangan Penahanan selama 30 hari lagi.
- Perhatikan tanggal mulai dan berakhirnya surat perpanjangan tersebut.

3. Cek Tanggal Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

- Ketika jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan (tahap II ke PN), akan ada tanda terima berkas dan tersangka dari pengadilan.
- Jika tanggal pelimpahan melebihi batas waktu 50 hari sejak penahanan dimulai, maka penahanan dianggap melampaui waktu yang sah.

4. Upaya Hukum Jika Terjadi Pelanggaran

Jika kamu menemukan penahanan sudah melewati batas waktu, maka:

- Laporkan ke penasihat hukum (pengacara) atau keluarga tersangka,
- Ajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (Pasal 77 huruf a KUHAP), untuk memeriksa: "Sah atau tidaknya penahanan."
- Hakim praperadilan dapat memutuskan bahwa penahanan tidak sah dan memerintahkan pembebasan tersangka.

Tahap Pengadilan Dalam sistem hukum pidana Indonesia

1. Pengertian Tahap Pengadilan

Tahap pengadilan adalah tahapan pemeriksaan perkara pidana di depan sidang pengadilan setelah berkas perkara dan terdakwa dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada tahap ini, hakim berwenang memeriksa, menilai alat bukti, mendengarkan saksi dan terdakwa, serta memutus perkara apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Dasar hukum utama:

Bab XVI KUHAP (Pasal 143 – Pasal 230 KUHAP)

2. Tujuan Tahap Pengadilan

Tahap pengadilan bertujuan untuk:

- Menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan alat bukti dan fakta di persidangan.
- Menjamin hak asasi manusia bagi terdakwa agar mendapat pemeriksaan yang adil dan terbuka.

- Memberikan kepastian hukum melalui putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

3. Pihak-Pihak yang Terlibat

- Hakim / Majelis Hakim → memeriksa dan memutus perkara.
- Jaksa Penuntut Umum → menuntut dan membuktikan kesalahan terdakwa.
- Terdakwa dan Penasehat Hukum → membela diri dan memberikan keterangan.
- Saksi dan Ahli → memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Panitera Pengadilan → mencatat jalannya sidang.

4. Tahapan dalam Proses Persidangan

Berikut urutan lengkap tahapan di pengadilan menurut KUHAP:

A. Tahap Pelimpahan Perkara

Jaksa Penuntut Umum menyerahkan:

- Berkas perkara (surat dakwaan dan alat bukti)
- Terdakwa ke Pengadilan Negeri (Pasal 143 KUHAP).

B. Tahap Pembacaan Surat Dakwaan

- Pada sidang pertama, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan di depan hakim dan terdakwa (Pasal 156 KUHAP).
- Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan di pengadilan

C. Tahap Eksepsi (Keberatan)

- Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya berhak mengajukan eksepsi (keberatan) jika:
- Dakwaan tidak jelas, atau
- Pengadilan tidak berwenang mengadili.
- Jika diterima, hakim bisa membatalkan dakwaan atau menghentikan pemeriksaan.

D. Tahap Pembuktian

- Ini adalah tahap inti dari persidangan.

Meliputi pemeriksaan:

- Saksi-saksi,
- Keterangan ahli,
- Surat,
- Petunjuk, dan Keterangan terdakwa (Semua sesuai Pasal 184 KUHAP).

E. Tahap Tuntutan (Requisitoir)

- Setelah pembuktian selesai, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (requisitoir), yaitu:
- Pendapat jaksa tentang kesalahan terdakwa,
- Pasal yang dilanggar, dan Hukuman yang diminta

F. Tahap Pembelaan (Pledoi)

- Setelah tuntutan jaksa, terdakwa atau penasihat hukum menyampaikan pembelaan (pledoi) baik lisan maupun tertulis.
- Jaksa dapat menanggapi dengan replik, dan terdakwa boleh memberikan duplik.

G. Tahap Putusan (Vonnis)

- Setelah seluruh proses selesai, hakim membacakan putusan pengadilan (Pasal 191 KUHAP).
- Putusan dapat berupa:
 1. Bebas (vrijspraak) – jika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 2. Lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) – jika perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana.
 3. Pidana (veroordeling) – jika terdakwa terbukti bersalah.

H. Tahap Upaya Hukum

Setelah putusan, para pihak dapat mengajukan:

1. Banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 67 KUHAP),
2. Kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 244 KUHAP),
3. Peninjauan Kembali (PK) jika ada bukti baru (Pasal 263 KUHAP).

I. Lama Penahanan pada Tahap Pengadilan

Berdasarkan Pasal 26 KUHAP:

- Hakim Pengadilan Negeri dapat menahan terdakwa selama 30 hari pertama,
- Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari,
Jadi total maksimal 90 hari (3 bulan) di tahap pengadilan.

Tahapan Pembuktian dalam Persidangan

Dasar Hukum

Pembuktian dalam hukum acara pidana diatur dalam:

1. Bab XVI KUHAP (Pasal 183 – Pasal 189)
2. Pasal 184 KUHAP adalah pasal utama yang menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang sah.
3. Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

Alat bukti yang sah ialah:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

2. Tujuan Tahap Pembuktian

Tahap pembuktian bertujuan untuk:

1. Menentukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati tentang peristiwa pidana.
2. Mengetahui apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi atau tidak.
3. Memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan (bebas atau bersalah).

3. Prinsip-Prinsip Pembuktian Menurut KUHAP

1. Asas Pembuktian Secara Sah dan Meyakinkan (Pasal 183 KUHAP):

Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah.

2. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence):

Terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Asas Bebas Menilai Alat Bukti (Vrij Bewijs):

Hakim bebas menilai kekuatan alat bukti berdasarkan keyakinannya (Pasal 185 ayat 6 KUHAP).

4. Tahapan Proses Pembuktian dalam Persidangan

Tahapan ini terjadi setelah eksepsi ditolak atau dakwaan dinyatakan sah, dan terdiri atas beberapa langkah:

A. Pemeriksaan Saksi-Saksi

- Dilakukan pertama kali (Pasal 160 KUHAP).
- Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah tentang peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri.
- Dapat ada saksi korban, saksi pelapor, maupun saksi yang meringankan (a de charge).

B. Pemeriksaan Keterangan Ahli

- Jika dibutuhkan pengetahuan khusus, hakim dapat mendengar keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP).
- Ahli menjelaskan secara ilmiah untuk membantu hakim memahami hal teknis, misalnya:
 - Forensik,
 - Psikiatri,
 - Balistik,
 - Akuntansi (dalam kasus korupsi).

C. Pemeriksaan Surat

- Surat dapat dijadikan alat bukti (Pasal 187 KUHAP), misalnya:
 1. Berita acara penyidikan,
 2. Surat resmi pemerintah,
 3. Surat keterangan dokter (visum),
 4. Surat perjanjian atau kwitansi.

Implementasi pemeriksaan surat dalam persidangan

Pemeriksaan alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

Pasal 187 KUHAP:

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat bukti lain.
1. Menunjukkan fakta hukum tertulis yang mendukung atau menolak dakwaan jaksa penuntut umum;
 2. Memperkuat keterangan saksi dan ahli dalam membuktikan unsur tindak pidana;
 3. Memberi kejelasan administratif mengenai peristiwa yang diperiksa;
 4. Menjamin objektivitas dalam proses pembuktian (karena sifatnya konkret dan terdokumentasi).

PENUTUP

KESIMPULAN

Mekanisme jalannya hukum acara pidana di Indonesia merupakan suatu sistem yang terstruktur dan berlapis, yang bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, baik bagi tersangka, terdakwa, maupun korban. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mekanisme tersebut mencakup tahapan-tahapan pokok yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara prosedural, yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, putusan, hingga tahap pelaksanaan (eksekusi).

Setiap tahap memiliki fungsi dan peranan yang berbeda, namun tetap berorientasi pada satu tujuan utama, yaitu menemukan kebenaran materiil. Penyelidikan dan penyidikan berfungsi mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka; penuntutan memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil agar perkara layak diajukan ke pengadilan; sementara pengadilan melalui proses pembuktian dan pemeriksaan bertugas menilai kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sesuai Pasal 183 KUHAP.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme hukum acara pidana juga menjadi instrumen penting untuk menegakkan prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak individu. Hak-hak tersangka seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang jujur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme tersebut.

Namun demikian, penerapan hukum acara pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun praktik peradilan, seperti ketidaksesuaian prosedur penyidikan, lamanya masa penahanan, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Kondisi ini menuntut adanya pembenahan sistem peradilan pidana secara menyeluruh melalui peningkatan integritas aparat hukum, pembaruan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan peradilan yang efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme jalannya hukum acara pidana di Indonesia merupakan pilar utama penegakan keadilan pidana. Keberhasilan mekanisme ini sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan asas hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, serta komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Hukum acara pidana tidak hanya menjadi sarana menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana..

SARAN

Peningkatan Profesionalitas Aparat Penegak Hukum

Diperlukan peningkatan kompetensi, integritas, dan profesionalitas aparat penegak hukum—baik penyidik, jaksa, maupun hakim—agar setiap tahapan proses hukum pidana berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Pelatihan etika profesi, sertifikasi penyidik, serta sistem pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat.

Revisi dan Harmonisasi Regulasi Hukum Acara Pidana

KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981 perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi modern. Pembaruan ini penting untuk mengakomodasi isu-isu baru seperti kejahatan siber, pembuktian digital, dan perlindungan saksi serta korban, agar mekanisme hukum acara pidana tetap relevan dan efektif.

Optimalisasi Prinsip Due Process of Law

Proses peradilan pidana harus lebih menjamin prinsip keadilan prosedural (procedural justice). Setiap pihak, baik tersangka maupun korban, wajib mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk mendapatkan putusan dalam waktu yang wajar harus benar-benar diimplementasikan dalam praktik.

Penguatan Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum

Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan masih perlu diperkuat untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan mempercepat alur penanganan perkara pidana. Pembentukan sistem manajemen peradilan terpadu (integrated criminal justice system) perlu dioptimalkan melalui digitalisasi administrasi perkara.

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya, serta tidak mudah terjebak dalam pelanggaran pidana maupun tindakan main hakim sendiri.

Perlindungan terhadap Korban dan Saksi

Dalam praktik peradilan, korban dan saksi sering kali masih diperlakukan hanya sebagai alat bukti, bukan subjek hukum yang memiliki hak. Oleh sebab itu, perlu peningkatan implementasi perlindungan hukum bagi korban dan saksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

- Andi Hamzah. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Lilik Mulyadi. (2017). Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Sudarto. (2020). Hukum Pidana dan Perkembangannya. Bandung: Alumni.*
- M. Yahya Harahap. (2018). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Soerjono Soekanto. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*
- Barda Nawawi Arief. (2019). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2016). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.*
- Romli Atmasasmita. (2017). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.*
- Hiariej, E. O. S. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.*
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2014). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.*